

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA YUNGYANG
TAHUN ANGGARAN 2012**



2012



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA YUNGYANG

Alamat : Jl AMD Manunggal IV/01 Desa Yungyang, Kec. Modo, 62275

PERATURAN DESA YUNGYANG
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YUNGYANG
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA YUNGYANG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yungyang Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Memperhatikan : Keputusan BPD dan hasil Musyawarah Desa Yungyang tanggal 05 Maret 2012 tentang Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Yungyang Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA YUNGYANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YUNGYANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yungyang Tahun Anggaran 2012 sejumlah/Rp. 515.770.000,00 (*Lima ratus empat belas juta tuju ratus tuju puluh ribu rupiah*).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp 515.770.000,00
- b. Belanja
 - 1) Langsung Rp. 237.420.000,00
 - 2) Tidak Langsung Rp. 278.350.000,00
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan Rp. -
 - 2) Pengeluaran Rp. -

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : YUNGYANG
Pada tanggal : 5 Maret 2012

KEPALA DESA YUNGYANG

MARWOTO, S.Pd.I

Lampiran Peraturan Desa Yungyang Kecamatan Modo

Kab. Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2012

Tanggal : 5 Maret 2012

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Yungyang

RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA YUNGYANG KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	183.410.000	166.695.000	
1,1	Pendapatan Asli Desa	183.410.000	166.695.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	14.800.000	11.200.000	
1.1.1.1	Hasil Usaha Perkreditan	5.300.000	5.300.000	
1.1.1.2	Hasil Dari Pemilik Perusahaan	3.500.000	3.500.000	
1.1.1.3	Hasil HilPAM		2.400.000	
1.1.1.4	Hasil lelang Tanah Bengkok Sekdes	6.000.000		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	16.600.000	16.600.000	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA	16.800.000	16.800.000	
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Kades	9.000.000	9.000.000	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok Sekdes	1.250.000	1.250.000	
1.1.2.1.3	Tanah Bengkok 2 kaur, 3 kasi	3.500.000	3.500.000	
1.1.2.1.4	Tanah Bengkok 4 Kasun	2.850.000	2.850.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	27.000.000	15.750.000	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat untuk Wisu Bhakti Kec. Modo			
1.1.3.2	Swadaya Masyarakat untuk pembangunan Jalan Peros ADD	20.000.000	8.750.000	
1.1.3.3	Swadaya Masyarakat untuk pembangunan Dusun dan tenaga diuangan	7.000.000	7.000.000	
	a. Dusun Mejeruk	1.500.000	1.500.000	
	b. Dusun Yungyang	2.000.000	2.000.000	
	c. Dusun Ngembes	2.000.000	2.000.000	
	d. Dusun Guwo	1.500.000	1.500.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	121.010.000	119.145.000	
1.1.4.1	Hasil Gotong royong yang diuangkan	121.010.000	119.145.000	
	a. Pembangunan Masjid Dusun Mejeruk	27.500.000	30.145.000	
	b. Pembangunan Masjid Dusun Yungyang	33.510.000	35.000.000	
	c. Pembangunan Masjid Dusun Ngembes	29.500.000	29.000.000	
	d. Pembangunan Masjid Dusun Guwo	30.500.000	25.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	4.000.000	4.000.000	
1.1.5.1	Hasil Legestrasi Surat menyurat	4.000.000	4.000.000	
1,2	Bagi Hasil Pajak :	825.000	825.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten / Kota (UP/PBB)	825.000	825.000	
1.2.2	BAGI HASIL PBB			
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	63.600.000	63.600.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	22.000.000	22.000.000	
1,6	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	73.780.000	73.780.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			

1	2	3	4	5
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	73.750.000	74.750.000	
1.5.3.1	Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan	62.250.000	62.250.000	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	4.500.000	4.500.000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	6.000.000	7.000.000	
1.5.4.1	Purna Bakti Kades	5.000.000	5.000.000	
1.5.4.2	Purna Bakti Sekdes			
1.5.4.3	Purna Bakti Perangkat	1.000.000	1.000.000	
1.5.4.4	Purna Bakti BPD			
1.5.4.5	Bantuan Program E-KTP		1.000.000	
1.6	Hibah		200.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi		200.000.000	
1.6.2.1	Pembangunan Jalan Aspal dari (Propinsi)		200.000.000	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Jalan Poros Desa			
1.6.3.2	Dana Bantuan Gedung SDN			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	10.000.000	10.000.000	
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga	10.000.000	10.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	331.485.000	515.770.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	221.035.000	237.420.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium		3.500.000	
2.1.1.1	Honor Panitia / Tim		3.500.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	221.035.000	233.920.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1.540.000	1.540.000	
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kades	680.000	680.000	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes	300.000	300.000	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas BPD, LPM, PKK	480.000	480.000	
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Linmas	120.000	120.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	219.495.000	232.380.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3.500.000	3.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan kantor	9.985.000	10.850.000	
2.1.2.2.3	Belanja Pemeliharaan Computer	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.4	Belanja Pemeliharaan kendaraan Dinas	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.5	Biaya pembangunan jembatan Dusun Mejeruk		41.500.000	
2.1.2.2.6	Biaya Pembangunan Jalan Hotmit dari ADD Dusun Ngembes	41.500.000		
2.1.2.2.7	Biaya Pembangunan TPT Jalan Makam Dusun Mejeruk	7.000.000		
2.1.2.2.8	Biaya Pembangunan TPT Jalan Dusun Mejeruk		7.000.000	
2.1.2.2.9	Biaya pembangunan Rabat beton Dusun Yungyang	8.000.000		
2.1.2.2.10	Biaya Pembangunan TPT Jalan Dusun Yungyang		8.000.000	
2.1.2.2.11	Biaya Pembangunan Jln Rabat Beton Dusun Ngembes	8.500.000		
2.1.2.2.12	Biaya Pembangunan TPT Jl. Dusun Ngembes		8.000.000	
2.1.2.2.13	Biaya Pembangunan TPT Jalan Dusun Guwo	7.000.000		
2.1.2.2.14	Biaya Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Guwo		8.000.000	
2.1.2.2.15	Biaya Pembangunan Masjid Dusun Guwo	30.500.000	33.530.000	
2.1.2.2.16	Pembangunan Masjid Dusun Mejeruk	21.500.000	21.000.000	
2.1.2.2.17	Pembangunan Masjid Dusun Yungyang	33.510.000	40.000.000	
2.1.2.2.18	Pembangunan Masjid Dusun Ngembes	29.500.000	32.000.000	
2.1.2.2.19	Biaya Administrasi Lowongan Perangkat Desa	15.000.000	15.000.000	
2.1.2.2.20	Biaya Pembangunan Gedung Wisma bakti Kec. Modo			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)			
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	110.450.000	278.369.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	88.000.000	104.900.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	23.400.000	25.800.000	
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	9.000.000	9.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	8.400.000	10.800.000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.1.4	Purna Bhakti Kades	5.000.000	5.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	1.280.000	1.280.000	
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekdes	1.250.000	1.250.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes			
2.2.1.2.3	Purna Bhakti Sekdes			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Perangkat	20.850.000	29.250.000	
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	2.850.000	2.850.000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	18.000.000	26.400.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap perangkat	37.000.000	43.100.000	
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	3.500.000	3.500.000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	33.500.000	39.600.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4.500.000	4.500.000	
2.2.1.5.1	Insentif Tetap BPD			
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4.500.000	4.500.000	
	Purna Bhakti BPD			

1	2	3	4	5
2.2.1.6	Purna Bhakti Perangkat Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.2	Belanja Hibah		150.000.000	
2.2.2.1	Pembangunan Jalan Aspal Dari Propinsi			
2.2.2.2	Pembangunan Jalan Aspal		150.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3.500.000	3.500.000	
2.2.3.1	PAUD			
2.2.3.2	PHBN dan PHBI	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.3	kegiatan dan Operasional Linmas	2.000.000	2.000.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.450.000	13.450.000	
2.2.4.1	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.4	Operasional Desa	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	OPRASIONAL Program E-KTP		100.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	6.500.000	6.500.000	
2.2.5.1	Belanja Tak terduga	2.000.000	2.000.000	
2.2.5.2	Keadaan Darurat	2.500.000	2.500.000	
2.2.5.3	Bencana Alam	2.000.000	2.000.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	331.485.000	515.770.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Yungyang, 5 Maret 2012

KEPALA DESA

MARWOTO, S.Pd.I



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA YUNGYANG KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YUNGYANG
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA YUNGYANG
NOMOR : 01 TAHUN 2012**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BPD DESA YUNGYANG,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yungyang Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Memperhatikan : Keputusan BPD dan hasil Musyawarah Desa Yungyang tanggal 05 Maret 2012 tentang Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Yungyang Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Peratama : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Yungyang Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yungyang Tahun Anggaran 2012.
Kedua : Peraturan Desa Sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan sbeaik- baiknya sesuai dengan peraturan perudang- undangan yang berlaku
Ketiga : Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA Keputusan ini agar ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : YUNGYANG
Pada tanggal : 5 Maret 2012



Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth : 1. Sdr. BUPATI LAMONGAN

Di Lamongan

2. Sdr. CAMAT Modo

Di Modo

Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Yungyang Kecamatan Modo
Nomor : 01 Tahun 2012
Tanggal : 5 Maret 2012

RISALAH RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA YUNGYANG
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

Pada hari ini senin tanggal lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Yungyang, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, telah mengadakan Rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Yungyang dalam rangka membahas Peraturan Desa Yungyang Nomor 01 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun anggaran 2012.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan semua anggota Badan Permusyawaratan Desa Yungyang Kecamatan Modo, kabupaten Lamongan sebagaimana tertulis dalam daftar hadir terlampir

Pada saat rapat dimaksud telah diambil kesepakatan dan menetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap peraturan Desa Yungyang Nomor 1 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2012

Demikian Risalah Rapat ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan Keputusan Badan permusyawaratan Desa.

Yungyang, 5 Maret 2012








BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
 Desa Yungyang Kecamatan Modo
 Nomor : 01 Tahun 2012
 Tanggal : 5 Maret 2012

**DAFTAR HADIR RAPAT
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) YUNGYANG
 KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

Hari / Tanggal : Senin, 5 Maret 2012
 Jam : 19.00 WIB s.d Selesai
 Tempat : Balai Desa Yungyang, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan
 Agenda : Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Yungyang Nomor 01 Tahun 2012
 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2012

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SAERI	Ketua	1 
2	NGALI	Wakil Ketua	2 
3	CAHYO PUJI. A	Sekretaris	3 
4	KUSNAN	Anggota	4 
5	JADI	Anggota	5 
6	DARWANTO	Anggota	6 
7	L;ASMO	Anggota	7 
8	JAENURI	Anggota	8 
9	SUPRIYATIUN	Anggota	9 

Yungyang, 5 Maret 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



KETUA

SAERI